

Nomor : 010/SOP-BC/KPP MP/2012	Tanggal : 30 MEI 2012
Nomor :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PENYELESAIAN BARANG HASIL PENINDAKAN
YANG DISERAHKAN KEPADA
SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI (TPP)**

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

DESKRIPSI:

1. SOP ini menggambarkan tentang penyelesaian BHP yang diserahkan kepada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (TPP);
2. Unit pelaksana SOP Penyelesaian Barang Hasil Penindakan Yang Diserahkan Kepada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (TPP) adalah Seksi Penindakan dan Penyidikan pada KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN :

1. Nota dinas Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan
2. Berita Acara Serah Terima BHP

BIAYA:

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN:

Norma waktu Penyelesaian Barang Hasil Penindakan Yang Diserahkan Kepada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (TPP) adalah selama 24 (duapuluh empat) jam kerja.

Mengetahui :

Sekretaris Direktorat Jenderal,

-ttt-

Azhar Rasyidi

NIP 19630321 199103 1 002



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

NOMOR	: 010/SOP-BC/KPP MP/2012
TANGGAL	: 30 MEI 2012
REVISI	:
TANGGAL	:

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PENYELESAIAN BARANG HASIL PENINDAKAN YANG DISERAHKAN KEPADA
KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI (TPP)**

NO	AKTIVITAS	KEPALA SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN	KASUBSI PENYIDIKAN DAN BARANG HASIL PENINDAKAN	PELAKSANA PADA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN BARANG HASIL PENINDAKAN	SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI (TPP)
1	Pelaksana pada Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan (BHP) menyusun Konsep Nota Dinas Pelimpahan Barang Hasil Penindakan kepada Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai (TPP) terhadap Barang Hasil Penindakan yang tidak diurus oleh pemiliknya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penindakan serta meneruskan Konsep tersebut kepada Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan				
2	Kasubsi Penyidikan dan BHP menerima, meneliti dan memaraf Konsep Nota Dinas Pelimpahan BHP				
3	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan menerima dan meneliti Konsep Nota Dinas Pelimpahan BHP.				
4	Pelaksana pada Subseksi Penyidikan dan BHP : '- menyampaikan Nota Dinas Pelimpahan BHP dan BHP kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai (TPP) '- melakukan pencacahan bersama-sama dengan petugas Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai (TPP) sebelum serah terima BHP				
6	Pelaksana pada Subseksi Penyidikan dan BHP Membuat Konsep Berita Acara Serah Terima BHP kepada Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai (TPP) dan meneruskan Konsep tersebut kepada Kasubsi Penyidikan dan BHP				
7	Kasubsi Penyidikan dan BHP dan Kasubsi pada seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai, menerima, meneliti dan bersama - sama menandatangani Konsep Berita Acara Serah Terima BHP.				
8	Pelaksana menatausahakan Berita Acara Serah Terima BHP dimaksud.				

Mengetahui
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttt-

Azhar Rasyidi
NIP 19630321 199103 1 002